



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 September 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br Tengah Desa Sibang Kaja, Kec Abian semal, Kab Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bambang Purwanto, Advokat/Konsultan Hukum Bambang Purwanto & Partner yang berkantor di Gg Rahayu No.4 Jl Dewata Panjer Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali, dan di Jalan Jeding, Dusun Sidomukti RT/RW 002/003, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-LGSI/IV/2021 tanggal 29 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1428/Daf/2021 tanggal 20 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA AYU KADEK CANDAKADEWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana didakwa melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IDA AYU KADEK CANDAKADEWI selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar bukti transfer .
  - 1 (satu ) lembar surat perjanjian .
  - 2 (dua ) lembar surat peringatan
  - 25 ( dua puluh lima ) lembar rekening Koran bulan , Mei , Agustus dan bulan September 2019

Semuanya dikembalikan ke PT. Balikun Sandika Bumi Abadi melalui saksi Baba Sandiko.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan menjatuhkan hukuman Pidana Bersyarat dengan tidak menahan Terdakwa
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa IDA AYU KADEK CANDAKADEWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana didakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IDA AYU KADEK CANDAKADEWI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar bukti transfer .
- 1 (satu ) lembar surat perjanjian .
- 2 (dua ) lembar surat peringatan
- 25 ( dua puluh lima ) lembar rekening Koran bulan , Mei , Agustus dan bulan September 2019

Semuanya dikembalikan ke PT. Balikun Sandika Bumi Abadi melalui saksi Baba Sandiko.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan menjatuhkan hukuman Pidana Bersyarat dengan tidak menahan Terdakwa
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

**Atau :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKA DEWI** pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 20 Mei 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dan bulan September 2019 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 sampai dan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang beralamat di Jalan Pemelisan No. 52 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Balikun Sandika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Baba Sandiko atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019, terdakwa sebagai konsultan pajak pada PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sejak tanggal 6 Mei 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas dan tanggungjawab :
  1. Menghitung rugi laba perusahaan;
  2. Melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak;
  3. Melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terdakwa selaku konsultan pajak, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI dengan rincian:
  - Tanggal 20 Mei 2019, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Baba Sandiko dengan No.Rek 801698005.
  - Tanggal 22 Agustus 2019 saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga dengan No. Rek No. 705572951600

Yang kesemuanya itu berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pajak untuk KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) ke kantor Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Renon Denpasar

- Dan bulan September 2019, saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp. 13.861.157,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dari Bank Permata dengan nomor rekening 702299128 dengan menggunakan rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi

Untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel Restaurant) ke Kantor Bapeda / Pesedahan Badung. Namun terdakwa tanpa seijin dan tanpa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Balikun Sandika Bumi Abadi telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) dan uang untuk pembayaran pajak PHR ( pajak hotel restaurant) yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berobat kanker rahim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Baba Sandikatama mengalami kerugian sebesar Rp 78.861.157 ( tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah denda sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Baba Sandiko mengalami kerugian sebesar Rp 78.861.157 ( tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKA DEWI** pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 20 Mei 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dan bulan September 2019 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang beralamat di Jln Pemelisan No. 52 Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Baba Sandiko atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Mei 2019, terdakwa sebagai konsultan pajak pada PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sejak tanggal 6 Mei 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas dan tanggungjawab :

1. Menghitung rugi laba perusahaan;
2. Melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak;
3. Melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terdakwa selaku konsultan pajak, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI dengan rincian :

- Tanggal 20 Mei 2019, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Baba Sandiko dengan No.Rek 801698005.
- Tanggal 22 Agustus 2019 saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga dengan No. Rek No. 705572951600

Yang kesemuanya itu berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pajak untuk KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) ke kantor Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Renon Denpasar

- Dan bulan September 2019, saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp. 13.861.157,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dari Bank Permata dengan nomor rekening 702299128 dengan menggunakan rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi

Untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel Restaurant) ke Kantor Bapeda / Pesedahan Badung. Namun terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Balikun Sandika Bumi Abadi telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) dan uang untuk pembayaran pajak PHR ( pajak hotel restaurant) yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berobat kanker rahim.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Baba Sandiko mengalami kerugian sebesar Rp 78.861.157 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah denda sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BABA SANDIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi menjadi korban atas tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak perusahaan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 20 Mei 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dan bulan September 2019 bertempat di PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang beralamat di Jalan Pemelisan No. 52 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman bahwa Terdakwa mengaku sebagai konsultan pajak, saat itu saksi mencari seorang konsultan pajak untuk perusahaan saksi;
- Bahwa kantor saksi di Jalan Pemelisan No. 52 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yaitu PT. Balikun Sandika Bumi Abadi;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019, terdakwa sebagai konsultan pajak pada PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sejak tanggal 6 Mei 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas dan tanggungjawab :
  1. Menghitung rugi laba perusahaan;
  2. Melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak;
  3. Melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terdakwa selaku konsultan pajak tidak menyetorkan uang pajak, yangmana saksi telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI dengan rincian :

- Tanggal 20 Mei 2019, saksi telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Baba Sandiko dengan No.Rek 801698005.
- Tanggal 22 Agustus 2019 saksi mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga dengan No. Rek No. 705572951600

Yang kesemuanya itu berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pajak untuk KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) ke kantor Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Renon Denpasar

- Dan bulan September 2019, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 13.861.157,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dari Bank Permata dengan nomor rekening 702299128 dengan menggunakan rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi

Untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel Restaurant) ke Kantor Bapeda / Pesedahan Badung. Namun terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Balikun Sandika Bumi Abadi telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) dan uang untuk pembayaran pajak PHR ( pajak hotel restaurant) yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berobat kanker rahim.

- Bahwa Terdakwa merupakan konsultan pajak freelance;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019 saksi mendapat surat peringatan dari Kantor Dirjen Pajak Pratama Badung dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Badung yang isinya bahwa perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi sudah menunggak pajak dan dikenakan sanksi administrasi beserta bunganya, setelah saksi cross cek dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku belum melakukan pembayaran padahal saksi sudah mentransfer ke Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun Terdakwa tidak datang, hanya melalui telepon dan whatsapp berjanji akan mentransfer;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan akan terlambat membayar namun setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 78.861.157 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah denda sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa belum ada pengembalian sedikitpun;
  - Bahwa jika uang saksi dikembalikan maka saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sempat menawarkan tanah untuk mengganti uang saksi, namun saksi belum sempat membuat keputusan karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. LUMMATUL NUR RAPIQA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak perusahaan PT. Balikun Sandika Bumi Abadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti, tanggal 20 Mei 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dan bulan September 2019 bertempat di PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang beralamat di Jalan Pemelisan No. 52 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Balikun Sandika Bumi Abadi, saat itu Terdakwa datang ke kantor untuk tandatangan kontrak sebagai jasa konsultan pajak;
- Bahwa kantor saksi di Jalan Pemelisan No. 52 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yaitu PT. Balikun Sandika Bumi Abadi;
- Bahwa jumlah pembayaran pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh delapan juta delapan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sebesar Rp 78.861.157 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah denda sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. I GUSTI AGUNG N.B. KUSUMAYADI,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tunggakan pajak PT Istana Naga Purba;

- Bahwa saksi bertugas di Bapenda /Pasedahan Agung Kab Badung yang bertugas sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Pesedahan;

- Bahwa pemilik PT Istana Naga Purba adalah Baba Sandiko;

- Bahwa tagihan pajak PT Istana Naga Purba sebesar Rp.18.438.109,20 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan dua puluh rupiah);

- Bahwa objek pajak PT Istana Naga Purba yaitu Restaurant yang beralamat di Jalan Mertanadi Lingkungan Abianbase Kuta Badung;

- Bahwa tunggakan pajaknya dari bulan Oktober untuk masa pajak September;

- Bahwa Bapenda sudah pernah mengeluarkan surat teguran Nomor : 973/38991/Bapenda tanggal 21 Nopember 2019;

- Bahwa saksi membenarkan surat teguran yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Bapenda pernah mengirimkan surat undangan kepada Istana Naga Purba;

- Bahwa saksi membenarkan surat undangan yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa yang menghadiri undangan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab tunggakan pajak tersebut;

- Bahwa saat ini tunggakan pajak tersebut sudah lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Terdakwa di PT Istana Naga Purba sebagai konsultan pajak;

- Bahwa sebelum bulan September tidak ada tunggakan pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

#### 4. **Nyoman Gede Arimbhawa** keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representative (penasehat wajib pajak) yang bertugas dibidang ekstensifikasi dan penyuluhan wajib sejak bulan Oktober 2018 sampai saat ini dan dari pihak, dan saksi pada saat itu sebagai AR (account representative) dari PT BALIKUN SANDIKABUMI ABADI dengan NPWP 82.415.0-905.001 dan pernah mengirimkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (SP 2 DK) Nomor : S-11414/WPJ.17/KP.05/2019 tanggal 30 September 2019;

- Bahwa yang belum dibayarkan oleh PT BALIKUN SANDIKABUMI ABADI adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas kegiatan membangun sendiri (KMS) berupa pembangunan restaurant yang berlokasi Jln Mertanadi Lingkungan Abianbase Kuta Badung sebagai pemilik penanggungjawab usaha adalah PT BALIKUN SANDIKABUMI ABADI (BABA SANDIKO);

- Bahwa sesuai dengan RAB (rencana anggaran bangunan) yang diajukan oleh PT BALIKUN SANDIKABUMI ABADI dikalikan 2 persen seharusnya membayar Rp.29.950.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyampaikan RAB (rencana anggaran bangunan) secara online adalah konsultan pajaknya yang bernama Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi sedangkan fisik RAB dibawa oleh staf restaurantnya namun saksi tidak kenal namanya;

- Bahwa Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi tahu bahwa PT BALIKUN SANDIKABUMI ABADI kena pajak PPN KMS sesuai dengan RAB yang diajukan dikalikan 2 persen seharusnya membayar Rp.29.950.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena dia sebagai konsultan pajaknya dan sampai saat ini pajak belum dibayarkan, dan Ida Ayu Kadek Chandaka Dewi pernah datang ke kantor dan berjanji akan membayar;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Baba Sandiko adalah terdakwa sebagai konsultan pajak Baba Sandiko karena Baba Sandiko mempunyai usaha restaurant yang beralamat di Jl Mertanadi Kuta Badung.

- Bahwa Terdakwa sebagai konsultan pajak Baba Sandiko sejak Mei 2019.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019, terdakwa sebagai konsultan pajak pada PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sejak tanggal 6 Mei 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas dan tanggungjawab :

1. Menghitung rugi laba perusahaan;
2. Melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak;
3. Melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung

- Bahwa Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI dengan rincian :

- Tanggal 20 Mei 2019, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Baba Sandiko dengan No.Rek 801698005 ;
- Tanggal 22 Agustus 2019 saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga dengan No. Rek No. 705572951600;
- Yang kesemuanya itu berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pajak untuk KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) ke kantor Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Renon Denpasar ;
- Dan bulan September 2019, Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp. 13.861.157,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dari Bank Permata dengan nomor rekening 702299128 dengan menggunakan rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel Restaurant) ke Kantor Bapeda / Pesedahan Badung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membayar pajak KMS (Kegiatan membangun sendiri) dan uang untuk pembayaran pajak PHR (pajak hotel restaurant) yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk berobat kanker rahim.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh Baba Sandiko.
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. I PUTU YUDI ANDIKA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah konsultan pajak Baba Sandiko.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pembayaran pajak Restarurant.
- Bahwa saksi sebagai sopir Pak Baba Sandiko.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dari Bapenda membawa surat teguran tidak membayar pajak, saksi bertanya kepada bapak Sandiko katanya sudah dibayarkan ke Terdakwa namun Terdakwa tidak membayar pajak tersebut.
- Bahwa jumlah tagihan pajak yang belum dibayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perdamaian tertanggal 3 Juni 2021.
- Bahwa saksi sebagai saksi saat penandatanganan surat perdamaian.
- Bahwa saksi membenarkan surat perdamaian beserta foto-foto yang ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi uang Baba Sandiko dengan cara ditransfer.
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan terhadap transferan tersebut.
- Bahwa tunggakan pajak Baba Sandiko sudah dibayar.

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar bukti transfer .

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu ) lembar surat perjanjian .
- 2 (dua ) lembar surat peringatan
- 25 ( dua puluh lima ) lembar rekening Koran bulan , Mei , Agustus dan bulan September 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019, terdakwa sebagai konsultan pajak pada PT. Balikun Sandika Bumi Abadi sejak tanggal 6 Mei 2019 dengan biaya jasa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), memiliki tugas dan tanggungjawab :

1. Menghitung rugi laba perusahaan;
2. Melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak;
3. Melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung

- Bahwa Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI dengan rincian :

- Tanggal 20 Mei 2019, saksi Baba Sandiko telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BNI atas nama Baba Sandiko dengan No.Rek 801698005.
- Tanggal 22 Agustus 2019 saksi Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga dengan No. Rek No. 705572951600
- Yang kesemuanya itu berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran pajak untuk KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) ke kantor Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Renon Denpasar
- Dan bulan September 2019, Baba Sandiko mentransfer uang sebesar Rp. 13.861.157,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dari Bank Permata dengan nomor rekening 702299128 dengan menggunakan rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel Restaurant) ke Kantor Bapeda / Pesedahan Badung

- .Bahwa uang untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) dan uang untuk pembayaran pajak PHR ( pajak hotel restaurant) yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.861.157,- (tujuh puluh



delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk berobat kanker rahim.

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi uang Baba Sandiko dengan cara ditransfer.

- Bahwa tunggakan pajak Baba Sandiko sudah dibayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI** adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diteliti identitas terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI** sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian “kesengajaan” sebagai “*willen wetens*” atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan ;

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **IDA AYU**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KADEK CHANDAKADEWI** bahwa terdakwa selaku Konsultan Pajak dari PT. Balikun Sandika Bumi Abadi yang memiliki salah satu tugas melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung, telah menerima uang dari Baba Sandiko untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) di Kantor KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) melalui transfer dengan rincian :

- tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dari rekening atas nama BABA SANDIKO melalui Bank BNI dengan nomor rekening 801698005 ke nomor Rek rekening Bank BNI : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
- tanggal 22 Agustus 2019 transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening BABA SANDIKO melalui Bank CIMB Niaga Rek No. 705572951600 ke rekenig Bank BNI dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI

Dan untuk pembayaran pajak PHR ( pajak hotel restaurant) sebesar Rp 13.861.157 (tiga blas juta rupiah delapan ratus enam puluh satu seratus lima tuju tujuh rupiah) untuk bulan September 2019 yang ditransfer dari rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi melalui Bank Permata dengan nomor rekening No.702299128 ke rekening Bank BNI terdakwa dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI untuk dibayarkan ke kantor Bapeda / Pesedahan Kab Badung, namun uang pembayaran pajak yang ditransferkan ke rekening terdakwa tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa ke Kantor KPP Pratama Badung Selatan maupun ke kantor Bapeda / Pesedahan Kab Badung melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak Balikun Sandika Bumi Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI**, bahwa uang yang ditransfer oleh Baba Sandiko untuk membayar pajak KMS ( Kegiatan membangun sendiri ) di Kantor KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) melalui transfer dengan rincian :

- tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dari rekening atas nama BABA SANDIKO melalui Bank BNI dengan nomor rekening 801698005 ke nomor Rek rekening Bank BNI : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
- tanggal 22 Agustus 2019 transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening BABA SANDIKO melalui Bank CIMB Niaga Rek No. 705572951600 ke rekenig Bank BNI dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI
- Dan bulan September 2019 ditransfer dari rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi melalui Bank Permata dengan nomor rekening No.702299128 ke rekening Bank BNI terdakwa dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta rupiah delapan ratus enam puluh satu seratus lima tuju tujuh rupiah)

Dimana semua uang yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut seluruhnya milik dari perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi tempat terdakwa bekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Baba Sandiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Ad.4. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI**, penguasaan terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran KMS dan uang sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta rupiah delapan ratus enam puluh satu seratus lima tuju tujuh rupiah) untuk pembayaran pajak PHR (Pajak Hotel dan restaurant) dilakukannya dalam kapasitas terdakwa selaku Konsultan pajak dari PT Balikun Sandika Bumi Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019 yang memiliki tugas dan tanggungjawab : menghitung rugi laba perusahaan, melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak dan melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung ;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, setelah menerima transferan uang untuk pembayaran pajak KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) dan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) dari Baba Sandiko seharusnya uang transferan tersebut digunakan untuk membayar pajak KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) di Kantor KPP Pratama Badung Selatan sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) dan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) di kantor Bapeda / Pesedahan Kab Badung sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), namun uang transferan tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya berobat tanpa seijin dari pihak PT Balikun Sandika Bumi Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. **Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI**, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang tidak membayar pajak KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) dan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh



satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dimana hal tersebut dilakukannya selaku Konsultan pajak dari PT Balikun Sandika Bumi Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019 dengan gaji sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) memiliki tugas dan tanggungjawab : menghitung rugi laba perusahaan, melaporkan hasil rugi laba ke Dinas Pajak dan melakukan pembayaran pajak ke Dirjen pajak kantor Badung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa terdakwa selaku Konsultan pajak dari PT Balikun Sandika Bumi Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Mei 2019 dengan gaji sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) memiliki tugas dan tanggungjawab menghitung rugi laba perusahaan, terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) dan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. **Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI**, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang transferan dari saksi Baba Sandiko seharusnya menggunakan uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pajak KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) sebesar Rp 65.000.000 ( enam puluh lima juta rupiah ) dan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

- tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dari rekening atas nama BABA SANDIKO melalui Bank BNI dengan nomor rekening 801698005 ke nomor Rek rekening Bank BNI : 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
- tanggal 22 Agustus 2019 transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening BABA SANDIKO melalui Bank CIMB Niaga Rek No. 705572951600 ke rekenig Bank BNI dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI
- Dan bulan September 2019 ditransfer dari rekening perusahaan PT Balikun Sandika Bumi Abadi melalui Bank Permata dengan nomor rekening No.702299128 ke rekening Bank BNI terdakwa dengan nomor rekening 00295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI sebesar Rp 13.861.157 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)

namun uang transferan tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya berobat tanpa seijin dari pihak PT Balikun Sandika Bumi Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair telah terbukti maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian tertanggal 3 Juni 2021.
- Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 83.438.159,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- Terdakwa tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKA DEWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar bukti transfer .
- 1 (satu ) lembar surat perjanjian .
- 2 (dua ) lembar surat peringatan
- 25 ( dua puluh lima ) lembar rekening Koran bulan , Mei , Agustus dan bulan September 2019

Semuanya dikembalikan ke PT. Balikun Sandika Bumi Abadi melalui saksi Baba Sandiko.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H..

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24